



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISKANDAR JAYADI Alias KANDAR Bin SAHMAN;**  
Tempat lahir : Tabuan;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Denember 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Semotoh, RT/RW. 000/000, Desa Pemongkong,  
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap masing masing pada tanggal 28 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/01/VI/RES.1.8/2024/Sek.Jerowaru tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan masing masing dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

**Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 163/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR JAYADI Alias KANDAR Bin SAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISKANDAR JAYADI Alias KANDAR Bin SAHMAN dengan **pidana penjara selama3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Handphone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 : 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342;
  - Handphone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738;

Dikembalikan kepada saksi SOFIANDI Alias ANDI Bin LUKMAN.

- Sepeda motor merek Yamaha Mio Sporti tanpa tutup body dengan rangka warna biru dan tidak dilengkapi identitas kendaraan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta

**Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan tersebut pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa sambil mengenderai sepeda motor Yamaha Mio tanpa tutup body dengan rangka berwarna biru dan tanpa identitas kendaraan berangkat dan membawa 1 (satu) buah pisau dapur Panjang sekitar 15 (lima belas) cm dengan ganggang kayu dan bilah dari besi menuju Halaman SD 8 Pemongkong dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor yang digunakan terdakwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban SOPIANDI Alias ANDI Bin LUKMAN di Kelebu RT/RW 000/000 Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sesampainya terdakwa di sekitar rumah korban, terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi dan melihat istri korban sedang menonton televisi sehingga terdakwa menunggu istri korban sampai tertidur, setelah terdakwa melihat istri korban tertidur terdakwa masuk kerumah korban dengan cara mencongkel 2 (dua) jendela kamar tidur korban akan tetapi terdakwa tidak jadi masuk melalui jendela tersebut sehingga kemudian terdakwa mencongkel jendela ruang tamu korban dan memanjat melalui jendela tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kerumah korban terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) Hand phone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738 dan 1 (satu) Hand phone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 8608830424983842, uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) yang berada di dalam tas jinjing milik istri korban yang digantung di pintu kamar tempat tidur dengan jarak sekitar 1 m (satu meter) beserta 1 (satu) buah senter kepala milik korban yang ditaruh di kamar tamu di dekat sepeda motor jaraknya sekitar 3 (tiga meter) dari tempat istri korban sedangtidur.

Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) Handphone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738 dan 1 (satu) Handphone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 8608830424983842 terdakwa membuang

**Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah korban di sekitar rumah korban kemudian sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa langsung menuju kerumah saksi SUMIRAH Alias GIROK di Tabuan Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur untuk menawarkan menjual handphone merek OPPO A31 warna hijau toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342 setelah terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dengan saksi SUMIRAH Alias GIROK Sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian pertama saksi SUMIRAH Alias GIROK memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian pembayaran kedua saksi SUMIRAH Alias GIROK memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada istri terdakwa.

Bahwa sekitar Bulan Mei 2024 terdakwa menggadaikan 1 (satu) Handphone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738 kepada saksi JUMADIL AHIR Alias GADING Bin RUMUSIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah adik terdakwa beralamat di Tabuan Desa Kwang Rundun Desa Kwang Rundu Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Dengan harga yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi JUMADIL AHIR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah 1 (satu) minggu saksi JUMADIL AHIR menguasai handphone tersebut saksi JUMADIL AHIR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengaktifkan aplikasi Whatssap pada handphone tersebut dan melihat foto profil Whatssap adalah foto dari korban setelah mengetahui hal tersebut saksi JUMADIL AHIR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "TABUS HANDPHONE INI DAN KEMBALIKAN UANG SAYA YANG Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ITU, INI KAN BARANG HASIL CURIAN" dan terdakwa menjawab "KALAU TIDAK ADA DIANTARA KITA YANG CERITA ORANG TIDAK AKAN TAHU" mengetahui hal tersebut saksi JUMADIL AHIR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak melaporkan hal tersebut dikarenakan takut uang milik saksi JUMADIL AHIR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang digunakan untuk menerima gadai akan hilang sehingga saksi JUMADIL AHIR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyembunyikan handphone tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ISKANDAR JAYADI Alias KANDAR Bin SAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi SOFIANDI Bin ANDI Bin LUKMAN**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian.;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 April 2024, sekira pukul 22.30 Wita bertempat di rumah saya di Kelebu RT/RW:000/000 Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa adapun barang saksi yang hilang dicuri itu adalah uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan berupa 2 (Dua) buah telepon genggam dengan identitas masing masing Telepon Genggam sebagai berikut :
  - 1 (Satu) buah telepon genggam merk OPPO A31, Warna Hijau Toska, Nomor Telepon : 0821 4406 3225, IMEI1 : 860883042498392, IMEI2 : 860883042498384;
  - 1 (Satu) buah Telepon Genggam merk OPPO F11, Warna Hitam, Nomor Telepon : 0821 4406 3225, IMEI1 : 869874041221738, IMEI2 : 869874041221720;
  - dan terhadap kedua Telepon genggam milik saya yang hilang tersebut telah masuk dengan 2 (dua) Email yang sama yaitu Email : [zafranarka@gmail.com](mailto:zafranarka@gmail.com) password : bissmillah2020 dan Email : [berkaryamuda@gmail.com](mailto:berkaryamuda@gmail.com), Pasword : bissmillah 21;
  - bahwa cara pelaku melakukan pencurian saat itu adalah terlebih dahulu mencongkel 3 (Tiga) buah Jendela rumah milik saksi yaitu diantaranya mencongkel 2 (Dua) buah jendela Kamar tidur saksi dan 1 (Satu) buah Jendela ruang tamu rumah saksi setelah pelaku berhasil Pelaku langsung masuk dan setelah itu pelaku langsung mengambil 2 (Dua) buah Telepon genggam milik saksi dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu Pelaku

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung kabur dan saksi tidak mengetahui lewat jendela mana Pelaku keluar masuk dan terhadap alat yang di gunakan Pelaku saksi tidak mengetahuinya akan tetapi sehingga saksi mengetahui Jendel-jendela rumah saksi di congkel dikarenakan ada bekas Congkelan;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian saat itu sekitar jam 00.30 Wita, saksi tiba di rumah dan saksi langsung membangunkan istri saksi atas nama SUNIATI Alamat Kelebu RT/RW : 000/000 Dusun Kelebu Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dan menanyakan keberadaan kedua telepon genggam tersebut akan tetapi saat itu istri saksi menjawab yang diartikan dalam bahasa Indonesia "saya tidak mengetahuinya, saya kira kamu yang bawa" setelah itu saksi langsung melihat keadaan sekitar rumah saksi dan melihat 3 (Tiga) buah Jendela rumah saksi sudah terbuka dan melihat bekas congkelan setelah itu istri saksi kembali melihat mengecek dompet miliknya dan mengatakan Uangnya sudah hilang dengan total uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setelah itu saksi langsung beristirahat;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan berapa jumlah pelaku pencurian saat itu, akan tetapi setelah saksi diberitahukan oleh Polisi saat itu bahwa Pelaku pencurian saat itu adalah saudara ISKANDAR JAYADI Alamat Semotoh RT/RW : 000/000 Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur hanya seorang diri saja;

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Pelaku Alamat Semotoh RT/RW : 000/000 Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dikarenakan pernah 1 (Satu) Desa dengan saksi akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa terhadap 2 (dua) buah telepon genggam milik saksi yang sebelumnya sempat hilang dicuri saat itu sekarang ini sedang berada di Polsek Jerowaru sedang disita sebagai barang Bukti, sementara terhadap Uang tunai milik saksi yang juga sebelumnya hilang dicuri tersebut saksi tidak mengetahui keberadaannya dimana;

- Bahwa benar barang bukti 2 buah telpon genggam yang disita oleh polisi dengan identitas masing-masing telpon genggam sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah telepon genggam merk OPPO A31, Warna Hijau Toska, Nomor Telepon : 0821 4406 3225, IMEI1 : 860883042498392, IMEI2 : 860883042498384;

- 1 (Satu) buah Telepon Genggam merk OPPO F11 Pro, Warna Hitam, Nomor Telepon : 0821 4406 3225, IMEI1 : 869874041221738, IMEI2 : 869874041221720;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi LALU AHMAD RAMDANI Alias DANI Bin LALU SUAEB,**  
disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berkelian di Desa KWANG RUNDUNG Kecamatan JEROWARU Kabupaten LOMBOK TIMUR dimana pada waktu itu saksi merupakan pejabat Bhabinkamtibmas yang bertugas di Desa KWANG RUNDUN Kecamatan JEROWARU dan saya sering bertegur sapa dengan orang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena korban melaporkan peristiwa tersebut di kantor Polsek Jerowaru yang merupakan tempat saksi bertugas serta saksi adalah orang yang mengamankan 1 (satu) unit HP Merk OPPO F11 wana hitam dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A31 warna Hijau Toska yang setelah saksi identifikasi sesuai dengan Laporan an.Pelapor SOPIANDI ALIAS ANDI Alamat KELEBUH Desa KWANG RUNDUN Hp tersebut hilang pada peristiwa pencurian di rumahnya.

- Bahwa Saksi mengamankan HP Mrk OPPO A31 warna Hijau Toska saksi amankan di infoman saksi yang berinisial S yang saksi suruh membeli kepada seorang yang bernama SAMIRAH ALIAS GIROK Umur 41 Tahun Alamat TABUAN Desa KWANG RUNDUN Kecamatan JEROWARU yang berdasarkan informasi yang saksi kumpulkan saksi curigai menyembunyikan HP hasil pencurian tersebut dan pada hari Senin Tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 wita saksi mengamankan HP Merk OPPO F11 Warna Hitam saksi amankan dari JUMADIL AHIR ALIAS GADING BIN RUMUSIM Dengan cara meminta Infoman saksi yang berinisial M berpura terpengaruh minuman keras sehingga informan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut meminta kepada JUMADIL AHIR ALIAS GADING HP Merk OPPO F11 warna Hitam tersebut untuk diserahkan ke Polisi sehingga JUMADIL AHIR ALIAS GADING menyerahkan HP tersebut kepada informan saksi dan menyerahkan kepada saksi dan setelah melakukan identifikasi bahwa benar HP tersebut adalah HP yang dilaporkan Hilang sesuai dengan Pengaduan atas nama SOPIANDI ALIAS ANDI;

- Bahwa benar 1 (satu) unit HP Merk OPPO A31 warna Hijau Toska dengan nomor IMEI:860883042498384 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO F11 warna Hitam dengan nomor IMEI:869874041221720 yang saksi amankan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut diatas peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 22.30 wita di rumah korban di KELEBUH Desa KWANG RUNDUN Kecamatan JEROWARU Kabupaten LOMBOK TIMUR;

- Bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut adalah ISKANDAR JAYADI ALIAS KANDAR BIN SAHMAN, Umur 27 Tahun Alamat SEMOTOH RT/RW:000/000 Desa PEMONGKONG Kecamatan JEROWARU Kabupaten LOMBOK TIMUR Provinsi NUSA TENGGARA BARAT;

- Bahwa Saksi mengetahui HP milik korban yang hilang pada peristiwa pencurian tersebut dikuasai oleh Jumadil Ahir Alias Gading dan Samirah Alias Girok, berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan yang saksi lakukan sehingga saksi mendapatkan informasi dan memastikan bahwa HP yang hilang tersebut berada pada kedua orang tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan atau hasil penyelidikan saksi bahwa sdr JUMADIL AHIR ALIAS GADING mendapatkan HP Merk OPPO F11 warna hitam tersebut dengan cara menerima gadai dari sdr ISKANDAR ALIAS KANDAR BIN SAHAMAN, Umur 37 Tahun Alamat SEMOTOH RT/RW:000/000 Desa PEMONGKONG (tersangka dalam berkas perkara pencurian dengan pemberatan pada berkas lain) sedangkan dari hasil penyelidikan dan informasi yang saksi dapatkan dari informan bahwa sdr SAMIRAH ALIAS GIROK menguasai HP Merk OPPO A31 warna Hijau Toska dengan cara menerima jaminan hutang sejumlah uang Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari sdr

**Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**





ISKNADAR ALIAS KANDAR BIN SAHMAN (Tersangka dalam berkas lain);

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa selain HP korban juga kehilangan barang lain berupa uang tunai sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan senter kepala warna hitam;

- Bahwa akibat kejadian Pencurian tersebut korban mengalami kerugian atau kehilangan 2 (Dua) Unit HP , Uang tunai sebesar Rp.250.000(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan senter kepala warna hitam dan jumlah kerugiannya materi sekitar Rp.4.500.000(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi SAMIRAH Alias GIROK Alias INAQ DAMAR Binti SAHRI,** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Dengan saksi telah menerima dengan cara membeli barang berupa 1 (Satu) buah Telepon genggam saat itu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelum ia pindah domisili/Pindah alamat Rumah ia tinggal dan beralamat rumah sama dengan saksi di TABUAN Desa KWANG RUNDUN Kecamatan JEROWARU Kabupaten LOMBOK TIMUR

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait dengan telah terjadi peristiwa pencurian dan saksi pernah membeli 1 (satu) buah HP yang ternyata HP tersebut merupakan barang hasil kejahatan/baeang hasil curian.

- Bahwa jenis HP yang saksi beli saat itu adalah 1 (Satu) buah HP merk OPPO A31, Warna Hijau Toska, Nomor HP : tidak ada, IMEI1 : 860883042498392, IMEI2 : 860883042498384, Email : saksi tidak ketahui;

- Bahwa Saksi membelinya HP saat itu dari seseorang bernama ISKANDAR JAYADI ALIAS KANDAR BIN SAHMAN, Umur 27 Tahun Alamat SEMOTOH DUSUN PEMONGKONG TIMUR Desa PEMONGKONG Kecamatan JEROWARU Kabupaten LOMBOK TIMUR Provinsi NUSA TENGGARA BARAT dengan harga Rp.600.000m,-(Enam Ratus Ribu Rupiah).;

**Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



- Bahwa Saksi berani membeli HP tersebut karena sdr ISKANDAR JAYADI ALIAS KANDAR BIN SAHMAN pada waktu itu bahwa HP tersebut adalah HP milik Iparnya yang saksi tidak tahu dan adapun alasan saksi sehingga berani membeli HP tersebut pada saat itu saksi sedang membutuhkan HP untuk anak saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit HP yang menurut keterangannya bahwa HP tersebut adalah milik iparnya yang akan ia jual dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) akan tetapi saksi membayarnya dengan harga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian pertama saksi memberikan Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kedua saksi memberikannya Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada istrinya yang pada waktu itu datang bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta bukti surat jual beli atau kotak HP kepada Terdakwa karena saksi terlalu percaya sama Terdakwa, dan karena Terdakwa memberitahukan bahwa HP tersebut adalah milik iparnya membuat saksi tambah yakin terhadap HP tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (Satu) buah HP tersebut merupakan barang hasil curian karena salah seorang anggota Polisi atas nama LALU AHMAD RAMDANI Alias PAK DANI datang menanyakan keberadaan HP tersebut dan menjelaskan kepada saksi bahwa HP tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa sekarang 1 (Satu) buah HP yang merupakan barang hasil curian tersebut yang sebelumnya saksi beli saat itu sekarang ini berada di Polsek Jerowaru sedang disita sebagai Barang Bukti;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian HP tersebut adalah ISKANDAR JAYADI ALIAS KANDAR BIN SAKAMAN (Terdakwa) Yaitu orang tempat saksi membeli HP tersebut;
- bahwa awalnya Terdakwa memberikan HP tersebut dalam keadaan mati akan tetapi saat itu saksi sempat meminjamkan Terdakwa pengisi daya sehingga HP tersebut diisi dayanya di rumah saksi sampai akhirnya HP tersebut menyala dan saksi melihat foto Walpaper tersebut adalah anak saudara Iskandar dan posisi HP tersebut dalam keadaan terkunci akan tetapi sdr. Iskandar bisa membuka kunci HP tersebut;

**Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya sekitar 1 bulan yang lalu saksi sempat meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari HP bekas yang akan di jual murah karena saat itu saksi tidak memiliki HP;
- bahwa Saksi menguasai HP tersebut hanya 1 hari saja karena setelah saksi membeli HP tersebut dari Terdakwa saksi bingung cara mengoprasikannya yang kemudian setelah itu saksi membiarkan HP tersebut di atas kasur milik saksi yang kemudian Terdakwa datang dan melihat HP tersebut yang kemudian sdr. Sahman membayar HP tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **JUMADIL AHIR Alias GADING Bin RUMUSIM**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya Peristiwa Pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelum ia pindah domisili/Pindah alamat Rumah ia tinggal dan beralamat rumah sama dengan saksi di TABUAN Desa KWANG RUNDUN Kecamatan JEROWARU Kabupaten LOMBOK TIMUR dan di masa kecil ia merupakan teman sepermainan saksi dan bersekolah di SD (Sekolah Dasar) yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian teesebut pada awalnya bahwa saksi mendengar informasi dari pembicaraan masyarakat bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak tahu pada bulan April 2024 sdr.SOPIANDI ALIAS ANDI Umur sekitar 34 Tahun Alamat Kelebu, Desa KWANG RUNDUN, Kecamatan JEROWARU, Kabupaten LOMBOK TIMUR, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT, telah mengalami peristiwa pencurian dan pada Hari dan Tanggal dan Bulan yang saksi tidak Ingat Sekititar Bulan Mei 2024 sdr ISKANDAR JAYADI ALIAS KANDAR BIN SAHMAN, Umur 27 Tahun Alamat SEMOTOH RT/RW:000/000, Desa PEMONGKONG, Kecamatan JEROWARU, Kabupaten LOMBOK TIMUR, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT, meberikan gadai satu huah HP Merk OPPO F11 Warna Hitam kepada saksi dengan uang Tunai Sebesar Rp.Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh) dan sekitar 1 (satu) minggu setelah saksi menguasai/Memegang HP tersebut saksi mengaktifkan aplikasi WA (Whath Shapp) di Hp tersebut dan saksi melihat Poto Profil di Aplikasi WA tersebut ada poto SOPIANDI ALIAS ANDI (Orang yang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



mengalami peristiwa pencurian sebagaimana yang saksi Jelaskan diatas);.

- Bahwa saksi kenal denga Sofiandi Alias Andi karena dalam keseharian saksi sering berkontaksi/berkomunikasi/bertegur sapa karena rumah saksi dan rumah Sofiandi Alias Andi tidak terlalu jauh yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter.;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui HP tersebut milik Sofiandi Alias Andi adalah mendatangi sdr ISKANDAR ALIAS KANDAR dan mengkonfirmasi kecurigaan saksi tersebut dan sdr ISKANDAR JAYADI ALIAS KANDAR mengakui perbuatannya bahwa HP Merk OPPO F11 tersebut ia mencurianya di rumah sdr SOPIANDI ALIAS ANDI yang beramat di KELEBUH Desa KWANG RUNDUN dan menurut keterangan sdr ISKANDAR JAYADI ALIAS KANDAR pencurian tersebut dilakukan pada malam hari dan dilakukan seorang diri;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari tanggal yang saksi tidak tahu sekitar pada bulan april tahun 2024 di Rumah Korban SOPIANDI ALIAS ANDI di KELEBUH, Desa KWANG RUNDUN, Kecamatan JEROWARU, Kabupaten LOMBOK TIMUR, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut adalah ISKANDAR JAYADI ALIAS KANDAR BIN SAHMAN, Umur 27 Tahun Alamat SEMOTOH DUSUN PEMONGKONG TIMUR, Desa PEMONGKONG, Kecamatan JEROWARU, Kabupaten LOMBOK TIMUR, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT, dan yang menjadi korbannya adalah SOPIANDI ALIAS ANDI Umur sekitar 34 Tahun Alamat Kelebu, Desa KWANG RUNDUN, Kecamatan JEROWARU, Kabupaten LOMBOK TIMUR, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu sdr SOPIANDI ALIAS ANDI kehilangan 2 (dua) unit HP Merk OPPO yang 1 (satu) diantara HP OPPO tersebut saksi kuasai dengan cara menerima gadai dari sdr ISKANDAR JAYADI BIN SAHAMAN;
- Bahwa benar sdr. ISKANDAR JAYADI ALIAS KANDAR yang saksi maksud orang yang melakukan pencurian di rumah sdr SOPIANDI ALIAS ANDI tersebut dan merupakan orang tempat saksi menerima gadai HP Merk OPPO F11 warna Hitam yang merupakan barang milik sdr

**Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIANDI yang dicuri oleh sdr ISKANDAR JAYADI ALIAS KANDAR BIN SAHMAN;

- Bahwa Saksi mau menerima gadai HP tersebut karena pada waktu itu saksi tidak memiliki HP dan karena murah;
  - Bahwa Saksi menguasai HP tersebut sekitar 1,5 (satu setengah) Bulan;
  - Bahwa HP tersebut sekarang berada di Polsek Jerowaru dan dijadikan Barang Bukti;
  - Bahwa akibat peristiwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Sofiandi Alias Andi mengalami kerugian atau kehilangan 2 (Dua) Unit HP yang jumlah kerugiannya saksi tidak tahu secara detail;
  - Bahwa saksi membeli (Menerima Gadai) HP Merk OPPO tersebut dari Terdakwa pada Hari dan Tanggal yang saksi tidak Ingat Sekititar Bulan Mei 2024 dengan uang Tunai Sebesar Rp.Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh ribu rupiah) di rumah adiknya di TABUAN, Desa KWANG RUNDUN, Kecamatan JEROWARU, Kabupaten Lombok Timur, yang rumah tersebut Terdakwa tinggal dirumah tersebut;
  - Bahwa sekitar bulan mei sekitar 1 (satu) minggu setelah saksi menguasai/Memegang HP tersebut saksi mengaktifkan aplikasi WA (WhathShapp) di Hp tersebut dan saksi melihat Poto Profil di Aplikasi WA tersebut adalah foto SOPIANDI ALIAS ANDI (Orang yang mengalami peristiwa pencurian sebagaimana yang saksi Jelaskan pada pemeriksaan sebelumnya) dan setelah mengetahui hal tersebut saksi mendatangi sdr ISKANDAR ALIAS KANDAR dan mengkonfirmasi kecurigaan saksi tersebut dan sdr ISKANDAR JAYADI ALIAS KANDAR mengakui perbuatannya bahwa HP Merk OPPO F11 tersebut ia mencurianya dirumah sdr SOPIANDI ALIAS ANDI yang beramat di KELEBUH, Desa KWANG RUNDUN, dan menurut keterangan sdr ISKANDAR JAYADI ALIAS KANDAR pencurian tersebut dilakukan pada malam hari dan dilakukan seorang diri;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
5. Saksi **MULIATI Alias MULI Binti LUKMAN (Alm)**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya Peristiwa Pencurian;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf





- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelum ia pindah domisili/Pindah alamat Rumah ia tinggal dan beralamat rumah sama dengan saksi di TABUAN Desa KWANG RUNDUN, Kecamatan JEROWARU, Kabupaten LOMBOK TIMUR, dan di masa kecil ia merupakan teman sepermainan saksi dan bersekolah di SD (Sekolah Dasar) yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui sebatas pembicaraan masyarakat saja bahwa sdr ISKANDAR JAYADI ALIAS KANDAR BIN SAHMAN ditangkap oleh Kepolisian karena mencuri hp di rumah SOPIANDI ALIAS ANDI BIN LUKMAN Alamat KELEBUH, Desa KWANG RUNDUN, dan saksi pernah menerima gadai HP dari orang yang bernama JAKI dan SAAT dengan harga Rp.200.000(Dua Ratus Ribu);
- Bahwa pada hari tanggal dan bulan saksi tidak ingat pada tahun 2024 sekitar pukul 15.30 Wita sdr ZAKI datang bersama SAAT untuk menggdaikan HP Merk OPPO F11 warna hitam kemudian tidak lama setelah itu mereka datang lagi untuk menebus HP tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali HP tersebut dan benar HP yang saksi terima gadai dari SAAT dan ZAKI pada waktu itu;
- Bahwa waktu saksi menerima HP tersebut ZAKI dan SAAT tidak memiliki bukti kepemilikan pada waktu itu.
- Bahwa Saksi mengetahui HP tersebut adalah HP hasil kejahatan (pencurian) karena sdr ISKANDAR JAYADI ALIAS KANDAR BIN SAHMAN ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat ketika saksi sedang duduk-duduk di berugak bersama tetangga sambil menyaksikan suami saksi JUKI yang sedang bekerja bersih-bersih ketika ZAKI dan SAAT datang menawarkan 1 (unit) HP merk OPPO F11 warna hitam untuk digadaikan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi karena saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp.200.00,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi menerima gadai Hp tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima gadai Hp tersebut karena dengan tujuan untuk menjadikan jaminan atas uang yang dibutuhkan oleh sdr ZAKI dan SAAT;

**Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan saksi menerima gadai HP tersebut sebesar Rp.50.000( Lima Puluh Ribu) karena pada waktu ZAKI dan SAAT menebus HP tersebut saksi mendapat uang tunai Rp.250.000(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari uang gadai yang sebelumnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah ISKANDAR JAYADI ALIAS KANDAR BIN SAHMAN, Umur 27 Tahun Alamat SEMOTOH DUSUN PEMONGKONG TIMUR, Desa PEMONGKONG, Kecamatan JEROWARU, Kabupaten LOMBOK TIMUR, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT, dan yang menjadi korbannya adalah SOPIANDI ALIAS ANDI Umur sekitar 34 Tahun Alamat Kelebu, Desa KWANG RUNDUN, Kecamatan JEROWARU, Kabupaten LOMBOK TIMUR, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT;
- Bahwa sekarang HP Merk OPPO yang saksi gadai dengan uang tunai tersebut saat ini berada di Polsek Jerowaru dan dijadikan Barang Bukti;
- Bahwa terhadap HP tersebut langsung ditebus di hari yang sama dimana sdr. ZAKI dan SAAT menggadainya sekitar pukul 12.00 wita kemudian ditebus sekitar pukul 16.00 wita kepada saksi, bertempat di rumah saksi di Tambun RT/RW.000/000, Desa Kwang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan yang melakukan penebusan adalah sdr. ZAKI sendiri;
- Bahwa harga HP normal yang seken sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan menggadai HP tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;  
Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan bantahannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi *a de charge*) ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian;

**Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Sofiandi Alias Andi Bin Lukman, alamat di Kelebu, Desa Kwang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan itu pada malam hari mencuri dua buah HP dengan cara mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan pisau dapur kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela yang Terdakwa congkel tersebut untuk kedalam rumah korban kemudian mengambil dan membawa kabur dua buah HP milik korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan pisau dapur untuk mencongkel jendela rumah tersebut
- Bahwa kronologis pencurian yang Terdakwa maksud tersebut bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 wita dengan menggunakan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tanpa tutup body dengan rangka berwarna biru dan tanpa identitas kendaraan (tanpa surat-surat), kemudian Terdakwa menyembunyikan sepeda motor Terdakwa di halaman SD 8 Pemongkong kemudian Terdakwa mendatangi tempat kejadian tepatnya di rumah Sofiandi Alias Andi Bin Lukman di Kelebu RT/RW. 000/000, Desa Kwang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dan setelah tiba di seputaran rumah korban Terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi dan melihat istri korban sedang menonton Televisi sehingga Terdakwa terlebih dahulu menunggu sehingga istri korban tertidur pulas baru Terdakwa melakukan aksi Terdakwa dengan cara mencongkel 2 (dua) jendela kamar tidur korban, akan tetapi Terdakwa tidak jadi masuk melalui jendela tersebut sehingga Terdakwa kemudian mencongkel jendela lain dan memanjat melalui jendela lain dan masuk dengan memanjat jendela tersebut, dan setelah masuk Terdakwa melihat 2 (dua) unit HP Merk OPPO dengan warna hitam dan hijau toska dalam keadaan di charging kemudian Terdakwa mengambil dan membawa kabur barang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mencuri 2 (dua) buah HP tersebut adalah Terdakwa langsung memberikan HP Merk OPPO A31 warna hijau toska kepada Samirah Alias Girok, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat Tambun, Desa Kwang Rundun, Kecamatan

**Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, untuk Terdakwa gunakan membayar hutang kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada tahun dan disana Terdakwa bertemu dengan Saat dan MuhammadZaki, umur sekitar 18 tahun,serta sdr. Jumadil Ahir Aliad Gading Bin Rumusim, umur 28 tahun, alamat sama di Tambun Desa Kwang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, kemudian setelah berbincang-bincang sdr. Abdul Saat membawa HP Merk OPPO F11 untuk digadaikan kepada sdr. Marzuki umur sekitar 45 tahun, alamat Tambun Desa Kwang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu sdr. Abdul Saat pergi membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang narkotika tersebut Terdakwa, Gading, Saat dan Zaki sama-sama konsumsi di rumahnya Saat;

- Bahwa adapun ciri-ciri pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah panjangnya sekitar 15 cm (lima belas sentimeter) dengan gagang kayu dan bilah dari besi dengan lebar sekitar 2 (dua) cm atau 3 (tiga) cm (dua atau tiga sentimeter);
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian itu setelah Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela kemudian Terdakwa membuang pisau tersebut di jalan tepatnya di seputaran tempat kejadian;
- Bahwa 2 (dua) buah HP itu sekarang berada di Polsek Jerowaru untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar HP seperti foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di BAP itu adalah HP yang Terdakwa curi pada waktu itu;
- Bahwa sepeda motor seperti di BAP yang di tunjukan oleh Penuntut Umum adalah sepedamotor yang Terdakwa kendaraai pada waktu melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian waktu itu adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Kordiman Alias Kur, umur sekitar 25 tahun, alamat Dagong Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengankesepakatan bahwa sepedamotor

**Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



tersebut dalam keadaan surat-surat lengkap dandijanjikan akan diberikan surat-surat tersebut akan tetapi sampai saat ini surat-surat sepedsa motor tersebut tidak diberikan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa diminta oleh sdr. Samirah Alias Girok untuk membeli Narkotika ke Beleka, akan tetapi setelah membeli barang yang bernama namanya Terdakwa tidak kenak yang pada waktu itu di Beleka, Narkotika tersebut palsu alias Terdakwa dikasi garam sehingga Samirah AliasGirok tidak mau tahu dan menagih uangnya sehingga Terdakwa memberikan HP hasil pencurian tersebut untuk membayar hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pisau dapur yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa yang mana terhadap pisau dapur tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang lama di Tambun Desa Kwang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah HP milik korban saat itu berada di kasur tempat tidur milik korban yang mana berada disampingistri korban yang saat itu sedang tidur, dalam keadaan 1 (satu) buah HP OPPO warna hijau Toska sedang dicas (pengisian batre), berdampingan dengan HP OPPO warna hitam, sementara terhadap uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan senter kepala warna hitam yang menurut keterangan korban juga hilang saat itu Terdakwa tidak mengetahui posisinya di karenakan Terdakwa tidak pernah mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 8 April 2024, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Kelebuah Desa KwangRundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dan stelah selesai pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 23.30 wita Terdakwa langsung kerumahnya sdr. Sumerah Alias Girok di Tambun Desa Kwang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dan setibanya di rumah sdr. Sumerah Alias Girok, Terdakwa langsung mengatakan kepada sdr. Sumerah Alias Girok untuk mengambil HP OPPO A31 tersebut sebagai jaminan sementara Terdakwa bisa membayar hutang Terdakwa, akan tetapi sebelum sdr, Sumerah Alias Girok mengambil HP tersebut sdr. Sumerah Alias Girok menanyakan

**Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**





siapa pemiliknya dan Terdakwa menjawab bahwa HP tersebut merupakan milik ipar (keluargaistri) Terdakwa, dan terhadap HP tersebut saat itumenurut Terdakwa sdr. Sumerah Alias Girok tidak mengetahui Hp tersebut merupakan barang hasil curian yang Terdakwa lakukan saat itu;

- Bahwa waktu itu Terdakwa mendatangi rumah sdr. Saat dan setibanya di rumah sdr. Saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Jumadil Ahir Alias Gading, Zaki dan Saat, kemudian Terdakwa mengeluarkan HP yang merupakan hasil curian Terdakwa sebelumnya setelah itu sdr. Saat mengatakan kepada Terdakwa yang diartikan dalam bahasa Indonesai "Kan itu bagus Hpmu" setelah itu Terdakwa mengatakan "Terdakwa mau tukar sama pupuk, Terdakwa mau pakai pupuk tanaman tembakau milik Terdakwa" kemudian sdr. Gading menjawab "Ada pupuk di rumah, Gadai sudah ayok nanti ambil pupuk di rumah, tapi nanti kita bawa pupuk itu samaan"" lalu Terdakwa menjawab "Ya sudah kalau memang pupuk itu sudah ada, jadi sudah HP itu" setelah itu sdr. Gading menyuruh sdr. Saat dan sdr. Zaki pergi untuk menggadai HP tersebut sampai ahirnya sdr. Saat dan sdr. Zaki kembali dan membawa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terhadap uang tersebut Terdakwa dan Gading mengambilnya sama-sama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sementara sisanya yang Rp. 100.000,- )seratus ribu rupiah) kami belanjakan dan kami makan bersama-sama, dan Terdakwa tidak pernahmenawarkanatau memberikankeuntungan kepada sdr. Saat dan Sdr. Zaki saat itu;

- Bahwa pada saat pencurian tersebut Terdakwa lakukan selain 2 (dua) buah HP milik korban yang Terdakwa ambiltidak ada barang lain atau uang tunai yang juga Terdakwa ambil saat itu, dan terhadap uang tersebut Terdakwa tidak pernah pergunakan;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan 2 (dua) buah HP dari hasil Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa dapat rincikan disini yaitu : 1 (satu) buah HP Terdakwa pakai jaminan untuk membayar hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terhadap uang tunai dari hasil gadai tersebut Terdakwa memberikan kepada sdr. Gading sebesar Rp. 50.000,- (lima

**Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa belanjakan dan habiskan bersama kawan-kawan Terdakwa saat itu dan keuntungan Terdakwa saat itu hanya bisa membayar hutang, uang tunai Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah dan Terdakwa belanjakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa tidak ada keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Handphone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342;
- Handphone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738;
- Sepeda motor merek Yamaha Mio Sporti tanpa tutup body dengan rangka warna biru dan tidak dilengkapi identitas kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Kelebeh, Desa Kwang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Hand phone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738 dan 1 (satu) Hand phone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342, uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sofiandi Alias Andi Bin Lukman;
- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa sambil mengenderai sepeda motor Yamaha Mio tanpa tutup body dengan rangka berwarna biru dan tanpa identitas kendaraan berangkat dan membawa 1 (satu) buah pisau dapur Panjang sekitar 15 (lima belas) cm dengan ganggang kayu dan bilah dari besi menuju Halaman SD 8 Pemongkong dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor yang digunakan terdakwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban SOPIANDI Alias ANDI Bin LUKMAN di Kelebeh RT/RW 000/000 Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sesampainya terdakwa di sekitar rumah korban, terdakwa

**Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



terlebih dahulu mengamati situasi dan melihat istri korban sedang menonton televisi sehingga terdakwa menunggu istri korban sampai tertidur, setelah terdakwa melihat istri korban tertidur terdakwa masuk kerumah korban dengan cara mencongkel 2 (dua) jendela kamar tidur korban akan tetapi terdakwa tidak jadi masuk melalui jendela tersebut sehingga kemudian terdakwa mencongkel jendela ruang tamu korban dan memanjat melalui jendela tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kerumah korban terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) Hand phone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738 dan 1 (satu) Hand phone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342, uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) yang berada di dalam tas jinjing milik istri korban yang digantung di pintu kamar tempat tidur dengan jarak sekitar 1 m (satu meter) beserta 1 (satu) buah senter kepala milik korban yang ditaruh di kamar tamu di dekat sepeda motor jaraknya sekitar 3 (tiga meter) dari tempat istri korban sedangtidur.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) Handphone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738 dan 1 (satu) Handphone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342 terdakwa membuang pisau yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah korban di sekitar rumah korban kemudian sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa langsung menuju kerumah saksi SUMIRAH Alias GIROK di Tabuan Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur untuk menawarkan menjual handphone merek OPPO A31 warna hijau toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342 setelah terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dengan saksi SUMIRAH Alias GIROK Sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian pertama saksi SUMIRAH Alias GIROK memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian pembayaran kedua saksi SUMIRAH Alias GIROK memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada istri terdakwa.

**Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Bulan Mei 2024 terdakwa menggadaikan 1 (satu) Handphone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738 kepada saksi JUMADIL AHIR Alias GADING Bin RUMUSIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah adik terdakwa beralamat di Tabuan Desa Kwang Rundun Desa Kwang Rundu Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Dengan harga yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi JUMADIL AHIR sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah 1 (satu) minggu saksi JUMADIL AHIR menguasai handphone tersebut saksi JUMADIL AHIR mengaktifkan aplikasi Whatssap pada handphone tersebut dan melihat foto profil Whatssap adalah foto dari korban setelah mengetahui hal tersebut saksi JUMADIL AHIR mendatangi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "TABUS HANDPHONE INI DAN KEMBALIKAN UANG SAYA YANG Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ITU, INI KAN BARANG HASIL CURIAN" dan terdakwa menjawab "KALAU TIDAK ADA DIANTARA KITA YANG CERITA ORANG TIDAK AKAN TAHU" mengetahui hal tersebut saksi JUMADIL AHIR tidak melaporkan hal tersebut dikarenakan takut uang milik saksi JUMADIL AHIR yang digunakan untuk menerima gadai akan hilang sehingga saksi JUMADIL AHIR menyembunyikan handphone tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan

**Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
6. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapatbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ISKANDAR JAYADI Alias KANDAR Bin SAHMAN sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab

**Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf





semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

**Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;**

Menimbang, bahwa **perbuatan mengambil** (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

**Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

**Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Kelebu, Desa Kwang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Hand phone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738 dan 1 (satu) Hand phone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342, uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sofiandi Alias Andi Bin Lukman;

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa sambil mengenderai sepeda motor Yamaha Mio tanpa tutup body dengan rangka berwarna biru dan tanpa identitas kendaraan berangkat dan membawa 1 (satu) buah pisau dapur Panjang sekitar 15 (lima belas) cm dengan ganggang kayu dan bilah dari besi menuju Halaman SD 8 Pemongkong dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor yang digunakan terdakwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban SOPIANDI Alias ANDI Bin LUKMAN di Kelebu RT/RW 000/000 Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sesampainya terdakwa di sekitar rumah korban, terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi dan melihat istri korban sedang menonton televisi sehingga terdakwa menunggu istri korban sampai tertidur, setelah terdakwa melihat istri korban tertidur terdakwa masuk kerumah korban dengan cara mencongkel 2 (dua) jendela kamar tidur korban akan tetapi terdakwa tidak jadi masuk melalui jendela tersebut sehingga kemudian terdakwa mencongkel jendela ruang tamu korban dan memanjat melalui jendela tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kerumah korban terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) Hand phone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738 dan 1 (satu) Hand phone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342, uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas jinjing milik istri korban yang digantung di pintu kamar tempat tidur dengan jarak sekitar 1 m (satu meter) beserta 1 (satu) buah senter kepala milik korban yang ditaruh di kamar tamu di dekat sepeda motor jaraknya sekitar 3 (tiga meter) dari tempat istri korban sedangtidur.

**Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) Handphone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738 dan 1 (satu) Handphone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342 terdakwa membuang pisau yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela rumah korban di sekitar rumah korban kemudian sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa langsung menuju kerumah saksi SUMIRAH Alias GIROK di Tabuan Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur untuk menawarkan menjual handphone merek OPPO A31 warna hijau toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342 setelah terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dengan saksi SUMIRAH Alias GIROK Sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian pertama saksi SUMIRAH Alias GIROK memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian pembayaran kedua saksi SUMIRAH Alias GIROK memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada istri terdakwa.

Bahwa sekitar Bulan Mei 2024 terdakwa menggadaikan 1 (satu) Handphone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738 kepada saksi JUMADIL AHIR Alias GADING Bin RUMUSIM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah adik terdakwa beralamat di Tabuan Desa Kwang Rundun Desa Kwang Rundu Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Dengan harga yang telah disepakati antara terdakwa dengan saksi JUMADIL AHIR sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah 1 (satu) minggu saksi JUMADIL AHIR menguasai handphone tersebut saksi JUMADIL AHIR mengaktifkan aplikasi Whatssap pada handphone tersebut dan melihat foto profil Whatssap adalah foto dari korban setelah mengetahui hal tersebut saksi JUMADIL AHIR mendatangi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "TABUS HANDPHONE INI DAN KEMBALIKAN UANG SAYA YANG Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ITU, INI KAN BARANG HASIL CURIAN" dan terdakwa menjawab "KALAU TIDAK ADA DIANTARA KITA YANG CERITA ORANG TIDAK AKAN TAHU" mengetahui hal tersebut saksi JUMADIL AHIR tidak melaporkan hal tersebut dikarenakan takut uang milik saksi JUMADIL AHIR yang digunakan untuk menerima gadai akan hilang sehingga saksi JUMADIL AHIR menyembunyikan handphone tersebut dan akibat

**Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) Hand phone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738 dan 1 (satu) Hand phone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 : 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342, uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sofiandi Alias Andi Bin Lukman tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saat itu, maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;**

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A quo adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Kelebu, Desa Kwang Rundun, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Hand phone genggam Merek OPPO F11 warna hitam

**Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738 dan 1 (satu) Hand phone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342, uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Sofiandi Alias Andi Bin Lukman yang sebelumnya terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut sehingga terdakwa sambil mengenderai sepeda motor Yamaha Mio tanpa tutup body dengan rangka berwarna biru dan tanpa identitas kendaraan berangkat dan membawa 1 (satu) buah pisau dapur Panjang sekitar 15 (lima belas) cm dengan ganggang kayu dan bilah dari besi menuju Halaman SD 8 Pemongkong dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor yang digunakan terdakwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban SOPIANDI Alias ANDI Bin LUKMAN di Kelebu RT/RW 000/000 Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sesampainya terdakwa di sekitar rumah korban, terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi dan melihat istri korban sedang menonton televisi sehingga terdakwa menunggu istri korban sampai tertidur, setelah terdakwa melihat istri korban tertidur terdakwa masuk kerumah korban dengan cara mencongkel 2 (dua) jendela kamar tidur korban akan tetapi terdakwa tidak jadi masuk melalui jendela tersebut sehingga kemudian terdakwa mencongkel jendela ruang tamu korban dan memanjat melalui jendela tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kerumah korban terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) Hand phone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738 dan 1 (satu) Hand phone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342, uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas jinjing milik istri korban yang digantung di pintu kamar tempat tidur dengan jarak sekitar 1 m (satu meter) beserta 1 (satu) buah senter kepala milik korban yang ditaruh di kamar tamu di dekat sepeda motor jaraknya sekitar 3 (tiga meter) dari tempat istri korban sedang tidur.

Menimbang, bahwa dengan melihat persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

**Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



**Ad. 4. Unsur “Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan sebuah rumah yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam termasuk gudang maupun toko. Sedangkan untuk pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar waktu dan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah masih termasuk waktu malam hari dan tempat melakukannya adalah tempat tertutup serta Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang yang berda di tempat tersebut atau pemiliknya untuk mengambil barang barang tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti menurut hukum ;

**Ad. 5. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa sambil mengenderai sepeda motor Yamaha Mio tanpa tutup body dengan rangka berwarna biru dan tanpa identitas kendaraan berangkat dan membawa 1 (satu) buah pisau dapur Panjang sekitar 15 (lima belas) cm dengan ganggang kayu dan bilah dari besi menuju Halaman SD 8 Pemongkong dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor yang digunakan terdakwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban SOPIANDI Alias ANDI Bin LUKMAN di Kelebu RT/RW 000/000 Desa Kwang Rundun Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sesampainya terdakwa di sekitar rumah korban, terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi dan melihat istri korban sedang menonton televisi sehingga terdakwa menunggu istri korban sampai tertidur, setelah terdakwa melihat istri korban tertidur terdakwa masuk kerumah korban dengan cara mencongkel 2 (dua) jendela kamar tidur korban akan tetapi terdakwa tidak jadi masuk melalui jendela tersebut sehingga kemudian terdakwa mencongkel jendela ruang tamu korban dan memanjat melalui jendela tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk kerumah korban terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) Hand phone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738 dan 1 (satu) Hand phone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342, uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) yang berada di dalam tas jinjing milik istri korban yang digantung di pintu kamar tempat tidur dengan jarak sekitar 1 m (satu meter) beserta 1 (satu) buah senter kepala milik korban yang ditaruh di kamar tamu di dekat sepeda motor jaraknya sekitar 3 (tiga meter) dari tempat istri korban sedangtidu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

**Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagai berikut :

- Handphone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342;
- Handphone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738;

Oleh karena barang barang tersebut merupakan milik dari Saksi saksi SOFIANDI Alias ANDI Bin LUKMAN, maka terhadap barang hukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada saksi SOFIANDI Alias ANDI Bin LUKMAN ;

- Sepeda motor merek Yamaha Mio Sporti tanpa tutup body dengan rangka warna biru dan tidak dilengkapi identitas kendaraan;

Oleh karena barang barang tersebut tidak mampu dibuktikan kepemilikannya dan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa jujur dan berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR JAYADI Alias KANDAR Bin SAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Handphone genggam merek OPPO A31 warna Hijau Toska IMEI 1 : 860883042498392 IMEI 2 : 86088304249838342;
    - Handphone genggam Merek OPPO F11 warna hitam IMEI 1 : 869874041221720 IMEI 2 : 869874041221738;
- Dikembalikan kepada saksi **SOFIANDI Alias ANDI Bin LUKMAN** ;
- Sepeda motor merek Yamaha Mio Sporti tanpa tutup body dengan rangka warna biru dan tidak dilengkapi identitas kendaraan;

**Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Jum'at** tanggal **4 Oktober 2024**, oleh **IKBAL MUHAMMAD, S.H., S.Sos., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs.H. RAUHIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **NURINDAH MAHARETA, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.**

**IKBAL MUHAMMAD, S.H., S.Sos., M.H.**

**ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs.H. RAUHIN, S.H.**

**Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sel**

**Paraf**